

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Fraud menjadi perhatian besar masyarakat akhir-akhir ini (Utari et al., 2019). Banyak kasus kecurangan terjadi baik pada lembaga pemerintahan bahkan pada organisasi sekalipun. Kecurangan dapat terjadi karena adanya niat dan perbuatan seseorang yang dilakukan dengan sengaja untuk memenuhi kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompoknya (Antoni et al., 2021). Menurut laporan ACFE Indonesia (2019), terdapat tiga macam kecurangan yang terdiri dari korupsi, penyalahgunaan aset dan kecurangan laporan keuangan. Dalam teori *fraud triangle*, tekanan, peluang dan rasionalisasi merupakan penyebab terjadinya kecurangan (Cressey, 1950).

Kecurangan berdampak tidak baik bagi individu maupun kelompok lainnya (Sudarmanto, 2020). Kecurangan dapat terjadi dimana saja termasuk di tempat pariwisata. Pariwisata yang merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar di Indonesia mengalami penurunan yang drastis akibat adanya pandemi COVID-19 (Bank Indonesia, 2018). Maka dari itu, pemerintah menyalurkan dana kepada tempat-tempat wisata di Indonesia untuk membantu pemulihan ekonomi dan menghidupkan kembali pariwisata Indonesia (Kemenko Perekonomian, 2021). Namun, hal ini tidak luput dari perbuatan oknum-oknum yang tidak baik, seperti korupsi, penyalahgunaan dana dan perbuatan curang lainnya. Hal ini tidak dilakukan oleh pemerintah saja namun menjadi peluang juga untuk berbuat curang bagi pengelola tempat wisata tersebut.

Meskipun belum ada data statistik mengenai kasus kecurangan yang terdapat dan melibatkan tempat wisata, namun pada kenyataannya dan tanpa kita sadari beberapa

hal yang kita anggap biasa merupakan salah satu bentuk kecurangan di tempat pariwisata. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kasus yang terjadi pada beberapa tempat wisata di Indonesia seperti, kasus permainan tiket masuk pada sejumlah tempat wisata di Mojokerto pada tahun 2018 yang menyebabkan pendapatan daerah tidak mencapai target dan pemerintah terpaksa melakukan perombakan petugas (Chariris, 2018). Kasus permainan tiket selanjutnya terdapat di Pangandaran yang dilakukan oleh calo, dimana harga tiket mengalami kenaikan yang ternyata harga yang tinggi tersebut hanya ditempelkan pada karcis kertas yang menutupi harga aslinya (Risanto, 2022).

Selanjutnya, adanya penjualan tiket yang masih menggunakan kertas karcis membuka peluang adanya kecurangan. Hal ini terjadi pada tempat-tempat wisata di Belitung dimana tiket yang masih berupa kertas terkadang disalahgunakan oleh beberapa orang misalnya dengan sobekan karcis, seseorang dapat mengaku telah memasuki tempat tersebut atau bahkan melakukan pemalsuan tiket. Selain itu, pihak pengelola pariwisata juga dapat mempermainkan tiket wisata demi keuntungan pribadi misalnya terdapat rombongan pengunjung namun tiket yang dikeluarkan hanya untuk beberapa pengunjung saja dan sisanya akan masuk ke kantong pengelola (F. Safitri & Hirawan, 2019). Kasus seperti ini juga terjadi pada salah satu wisata di Madura dimana pendapatan pantai tidak sesuai dengan target. Hal ini disebabkan karena kecurangan petugas dimana petugas memberi tiket yang tidak sesuai dengan jumlah pengunjung yang seharusnya diberi tiket masuk (Rosy, 2018). Maka dari itu, pencegahan terhadap kecurangan perlu dilakukan. Hal ini juga ditemukan oleh peneliti pada tempat wisata lainnya di Madura.

Selain itu, terdapat pula kasus korupsi retribusi objek daya tarik wisata yang melibatkan ASN aktif dan pensiunan pada Dinas Pariwisata di Bali (Lazuardi, 2021). Adanya tarif parkir yang tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan peraturan yang ada dapat berdampak pada tempat wisata tersebut, seperti kasus yang terdapat di Malioboro Jogjakarta dimana tarif parkir dikenakan biaya sebesar Rp 350.000 untuk setiap bus (CNN Indonesia, 2022).

Banyaknya pengunjung ke tempat wisata mendorong pihak pengelola maupun masyarakat untuk mendirikan sebuah UMKM guna memenuhi kebutuhan pengunjung. Namun, tidak jarang produk yang dijual memiliki harga yang lebih mahal dari harga normal. Pada salah satu wisata di Padang juga mematok harga makanan dan minuman yang tidak masuk akal (Hanana et al., 2017). Selanjutnya, terdapat wisata di Magetan dengan penarikan harga yang tidak sesuai dengan fasilitas yang disediakan yang menyebabkan kekecewaan bagi pengunjung dan berdampak pada tempat wisata tersebut (Putri & Amri, 2022). Selain itu, pada salah satu wisata yang terdapat di Sumatera Barat, harga jual makanan dan minuman yang tinggi. Hal ini disebabkan karena para pedagang beranggapan bahwa mereka berdagang di tempat wisata, biaya perawatan kedai yang menyediakan kenyamanan serta keindahan. Namun hal ini tidak sesuai dengan mekanisme pasar melainkan lebih mengutamakan tempat atau wisatanya (Khoiriah et al., 2021).

Menurut Survei *Fraud* Indonesia, salah satu penyebab kecurangan itu timbul yakni pengendalian internal yang lemah dalam organisasi (ACFE Indonesia, 2019). Terjadinya *fraud* di organisasi disebabkan karena *fraud* tidak menjadi prioritas sebagai bagian dari pengendalian internal (Rustandy et al., 2020). Pengendalian internal sengaja dibangun oleh suatu organisasi demi tercapainya tujuan-tujuan organisasi.

Namun, fungsi pengendalian internal tersebut tidak hanya terbatas dalam mencapai tujuan perusahaan namun juga dapat sebagai salah satu cara untuk menekan terjadinya kecurangan dan membantu dalam pendeteksian kecurangan (Petraşcu & Tieanu, 2014). Adanya pengendalian internal juga membantu mengarahkan karyawan untuk melaksanakan kewajiban sesuai peraturan yang ada dimana biasanya didukung dengan adanya evaluasi-evaluasi pada setiap bagian di organisasi agar dapat mencegah adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak organisasi (Muna & Haris, 2018).

Penelitian sebelumnya mengatakan bahwa efektivitas pengendalian internal berpengaruh pada pencegahan kecurangan (Mahendra et al., 2021). Selain itu, penelitian Wardah et al., (2022), Alfiansyah & Afriady (2022), Mersa et al., (2021), dan Rustandy et al., (2020) mengungkapkan bahwa pengendalian internal berpengaruh pada pencegahan kecurangan. Akan tetapi, pada Zulkarnain & Nazar, (2022) pengendalian internal tidak memberi pengaruh dalam mencegah kecurangan baik pengendalian tersebut ada, tidak ada, lemah atau tidak efektif. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Sechitafki (2021), Akhyaar et al., (2022), dan Hayati & Amalia (2021) mengungkapkan bahwa pengendalian internal tidak memberi pengaruh pada pencegahan kecurangan.

Selain lemahnya pengendalian internal yang menjadi penyebab kecurangan terjadi, sikap atasan juga menjadi penyebab terjadinya kecurangan. Berdasarkan ACFE Indonesia (2019), 27,6% kecurangan terjadi karena sikap atasan yang tidak mencerminkan keteladanan. Hal ini terjadi karena sikap atasan memiliki kekuasaan lebih dari anggota atau bawahannya sehingga memungkinkan pengendalian organisasi diabaikan. Oleh karena itu, kemampuan untuk mempengaruhi orang lain harus dimiliki

oleh seorang pemimpin (Badu & Djafri, 2017). Hal tersebut berguna dalam mendatangkan suasana yang aman dan saling mendukung serta kenyamanan bagi setiap orang di dalam organisasi agar memiliki semangat serta loyalitas tinggi terhadap organisasi dan setiap pemimpin memiliki cara tersendiri untuk menciptakan hal tersebut (Depitra & Soegoto, 2018). Gaya kepemimpinan mencerminkan kepribadian pemimpin tersebut. Seorang pemimpin yang mampu menciptakan rasa nyaman bagi anggota organisasinya dan berhasil mendorong anggotanya untuk melakukan hal positif serta berhasil mempengaruhi anggotanya dapat membantu pencegahan adanya kecurangan (Nugroho & Ahmar, 2022). Penelitian Wardah et al., (2022) dan Setiawan et al., (2020), kepemimpinan atau *leadership* memiliki pengaruh dalam pencegahan kecurangan. Namun, pada penelitian Indrapraja et al., (2021) kepemimpinan tidak memberi pengaruh dalam mencegah kecurangan.

Suatu organisasi juga tidak dapat dipisahkan dari budaya organisasi dimana hal tersebut merupakan nilai-nilai yang menjadi dasar sikap dan perilaku karyawan ketika bekerja (Meutia & Husada, 2019). Budaya organisasi ditentukan oleh beberapa orang yang biasanya merupakan pendiri organisasi dan digunakan dalam pemecahan masalah serta membantu anggota dalam mengajarkan hal yang positif agar nilai-nilai baik dapat diterapkan dan diharapkan mampu membantu dalam menyelesaikan masalah (Tuala, 2020). Adanya budaya organisasi akan membentuk karakter seseorang baik ataupun buruk budaya tersebut. Apabila budaya organisasi tersebut tidak baik maka kecurangan juga dapat terjadi (Depi & Wahyuni, 2022). Namun, adanya budaya organisasi yang baik di suatu organisasi seperti kejujuran dan perilaku etis lainnya akan membantu dalam pencegahan kecurangan pada organisasi itu sendiri (Chandrayatna & Sari, 2019).

Pada penelitian Chandrayatna & Sari (2019), organisasi yang memiliki budaya yang baik akan membantu dalam pencegahan kecurangan. Hal ini menunjukkan apabila organisasi memiliki budaya organisasi etis maka karyawan cenderung tidak melakukan kecurangan. Sejalan dengan penelitian Anandya & Werastuti, (2020), dan Christi *et al.*, (2018), budaya organisasi merupakan salah satu upaya dalam mencegah kecurangan. Artinya, apabila budaya organisasi yang diterapkan etis dan baik seperti kejujuran dan kedisiplinan maka dapat mencegah adanya kecurangan. Namun, penelitian Khomah & Arifah (2020) menyebutkan bahwa baik buruknya budaya dalam organisasi tidak menjamin pencegahan kecurangan akan semakin kuat. Sejalan dengan Didi & Kusuma (2018) yang menyebutkan bahwa kecurangan tidak dipengaruhi oleh budaya organisasi.

Pada dasarnya, manusia merupakan makhluk yang selalu merasa kurang dimana hal tersebut adalah salah satu ciri yang menandakan bahwa manusia cenderung memilih suatu kegiatan yang searah dengan pencapaian tujuannya (Maharani, 2016). Maka dari itu, tidak heran apabila seseorang melakukan hal yang dapat memberinya keuntungan. Namun, ketika seseorang memiliki pemahaman mengenai agama maka dia akan puas dengan pencapaiannya (Amaliah *et al.*, 2015). Religiusitas yang dimiliki seseorang mampu menjadi faktor yang memperkuat pengendalian diri setiap individu. Religiusitas yang tinggi membuat seseorang menahan diri untuk berbuat buruk karena percaya bahwa Tuhan selalu mengawasi dan akan mendapat balasan yang dahsyat apabila melanggar perintah Tuhan (Nurrahma *et al.*, 2022). Hal ini disebabkan karena religiusitas dianggap sebagai suatu kendali setiap individu yang dapat mencegah adanya kecurangan (Purnamasari & Amaliah, 2015).

Namun, penelitian Prasetyono et al., (2021) menyatakan bahwa religiusitas tidak memberikan pengaruh dalam pencegahan kecurangan. Hal ini disebabkan karena nilai-nilai religius karyawan tidak terinternalisasi dalam sikap, perilaku dan kehidupan untuk mencegah kecurangan yaitu dengan cara bekerja dengan baik, profesional dan melaporkan apabila terdapat tindak kecurangan. Selain itu, agama hanya sebagai pembungkus diri untuk membuat citra mereka terlihat baik. Hal ini sejalan dengan Friyani et al., (2022) yang mengatakan bahwa kecurangan tidak dapat dipengaruhi oleh religiusitas.

Adanya *inkonsisten* di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Wardah et al., (2022). Perbedaannya yakni adanya penambahan variabel religiusitas sebagai variabel moderasi. Hal ini disebabkan karena terdapat *inkonsisten* mengenai religiusitas sebagai variabel independen sehingga kemungkinan religiusitas ini merupakan variabel moderasi. Selain itu, Pulau Madura merupakan salah satu pulau yang hampir 100% penduduknya mayoritas beragama Islam dan menjunjung tinggi nilai keagamaan (Nasrullah, 2019). Nilai keagamaan yang dijunjung tinggi mendorong masyarakat Madura untuk melakukan suatu aktifitas atau kegiatan yang sesuai dengan ajarannya (Faraby, 2016). Dalam hal ini, religiusitas dianggap mampu untuk menjadi pengendali diri untuk tidak melakukan kecurangan meskipun terdapat celah.

Perbedaan lainnya adalah penelitian ini tidak menggunakan variabel *whistleblowing system*. Hal ini disebabkan karena belum ada sistem pelaporan yang memadai menyangkut keselamatan dan keamanan pelapor pada tempat wisata. Selain itu, terdapat perbedaan objek penelitian dimana dalam penelitian ini tidak terfokus hanya pada wisata mangrove saja. Penelitian ini menggabungkan variabel menjadi

satu kesatuan pengujian yaitu pengendalian internal, *leadership* (kepemimpinan) dan budaya organisasi sebagai upaya dalam pencegahan kecurangan serta menambah variabel religiusitas sebagai variabel moderasi. Maka dari itu, penulis mengangkat judul tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang digunakan adalah :

1. Apakah religiusitas memoderasi pengaruh pengendalian internal terhadap *fraud prevention* pada tempat pariwisata?
2. Apakah religiusitas memoderasi pengaruh *leadership* terhadap *fraud prevention* pada tempat pariwisata?
3. Apakah religiusitas memoderasi pengaruh budaya organisasi terhadap *fraud prevention* pada tempat pariwisata?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Menguji dampak religiusitas dalam memoderasi pengaruh pengendalian internal terhadap *fraud prevention* pada tempat pariwisata
2. Menguji dampak religiusitas dalam memoderasi pengaruh *leadership* terhadap *fraud prevention* pada tempat pariwisata
3. Menguji dampak religiusitas dalam memoderasi pengaruh budaya organisasi terhadap *fraud prevention* pada tempat pariwisata.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan menyangkut hal-hal yang dapat membantu dalam pencegahan kecurangan (*fraud prevention*) yang terdapat di destinasi wisata, serta diharapkan menjadi sarana dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang tercakup dalam perkuliahan. Penelitian ini juga diharapkan mampu berkontribusi dan membantu peneliti selanjutnya dalam pengembangan teori mengenai *fraud* (kecurangan), dan hal-hal yang diduga dapat mempengaruhi *fraud prevention*.

1.4.2 Manfaat Praktis :

1. Bagi penulis

Diharapkan mampu menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan mengenai *fraud* (kecurangan), dan hal-hal yang diduga dapat mempengaruhi *fraud prevention*.

2. Bagi tempat pariwisata

Penelitian ini diharapkan mampu membantu pengelola dan pelaku usaha pada tempat pariwisata dalam mengembangkan upaya-upaya dalam mencegah terjadinya kecurangan, serta dapat membantu dalam memperbaiki dan mengevaluasi bagaimana pengelolaan yang baik sehingga dapat membantu dalam mencegah adanya kecurangan pada tempat pariwisata tersebut.

3. Bagi Pemerintah :

Penelitian ini diharap mampu mendorong pemerintah dalam meningkatkan dan mensosialisasikan tindakan anti-*fraud* kepada masyarakat dan mempertegas

kebijakan-kebijakan yang dapat mengurangi adanya tindakan kecurangan di tempat pariwisata serta mengevaluasi kebijakan dalam rangka meningkatkan pariwisata.